

**PENERAPAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI HAK
UNTUK DILUPAKAN TERHADAP INFORMASI
PRIBADI KORBAN TINDAK PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Hukum

Oleh :

Eko Susanto Tejo

41151015160001

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :

Dewi Rohayati, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019

**THE APPLICATION OF ARTICLE 26 SECTION (3)
LAW NUMBER 19 OF 2016 CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008
CONCERNING INFORMATION AND ELECTRONIC
TRANSACTIONS ON RIGHT TO BE FORGOTTEN
ON PERSONAL INFORMATION OF VICTIMS OF
CRIMINAL ACT CONNECTED TO LAW NUMBER 40
OF 1999 CONCERNING PRESS**

FINAL PROJECT

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law
at Langlangbuana University

By :
Eko Susanto Tejo
41151015160001
Specificity Program : Criminal Law

Under Guidance of :
Dewi Rohayati, S.H., M.H.



FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019

PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

Pembimbing : Dewi Rohayati, S.H., M.H.

Ketua Prodi : Dini Ramdania, S.H., M.H.

Mengetahui / Menyetujui
Wakil Dekan I

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eko Susanto Tejo

NPM : 41151015160001

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : Penerapan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Hak Untuk Dilupakan Terhadap Informasi Pribadi Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Eko Susanto Tejo

41151015160001

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menggeserkan media massa konvensional ke arah media massa daring. Seperti adagium *“Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke* (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat), maka berkembanglah suatu konsep di bidang hukum siber, yaitu konsep hak untuk dilupakan. Konsep ini lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Di Indonesia, konsep ini diadopsi dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan media massa elektronik, seseorang dapat mencari dan membaca suatu berita yang terjadi di masa lalu dengan mudah. Namun, terkadang pihak penyelenggara sistem elektronik dapat merugikan pihak yang diberitakan dalam menyajikan suatu berita tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah, meliputi asas hukum, kaedah, peraturan hukum konkret. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ditemukan pada saat penelitian dilaksanakan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tahapan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan untuk memperoleh sata sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus-kasus yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hak untuk dilupakan dapat diterapkan pada pemberitaan yang memuat data pribadi dan/atau informasi pribadi korban tindak pidana, karena terdapat hak bagi setiap korban untuk terbebas dari setiap stigma negatif. Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE ini merupakan wujud pembatasan atas kemerdekaan pers yang bersumber dari kekuasaan publik. Namun, hingga saat ini konsep hak untuk dilupakan ini masih belum efektif dan belum bisa diterapkan karena belum dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Kata Kunci : *Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kemerdekaan Pers , Hak Untuk Dilupakan*

ABSTRACT

The rapid development of information technology has shifted conventional mass media towards online mass media. As the adage “*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*” (the law was not made, but grew and developed with the community), then a concept in the field of cyber law developed, namely the concept of the right to be forgotten. This concept was born from the desire to restore the control function of personal information circulating on the internet to each person's personal. In Indonesia, this concept was adopted in Article 26 section (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. By using electronic mass media, one can easily search and read news that happened in the past. However, sometimes the organizers of electronic systems can harm those reported in presenting such news. On the other hand, Law Number 40 of 1999 concerning the Press has given freedom of press guarantees as citizen's human rights.

In this research, the author uses the normative juridical research method because the target of this study is law or method, including the principles of law, methods, concrete legal rules. The research specification uses a descriptive analytical method that is by focusing on the problems that are found at the time the research is carried out, which are then processed and analyzed to draw conclusions. The stages of the research used were library studies to obtain secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is the study of documentation by collecting data and information on cases that are subject to study in this research.

The results of the study concluded that the right to be forgotten can be applied to reports containing personal data and/or personal information of victims of crime, because there is a right for each victim to be free from any negative stigma. Provisions in Article 26 section (3) Amendment to the ITE Law is a form of restriction on press freedom sourced from public authority. However, until now the concept of the right to be forgotten is still ineffective and cannot be applied because there are no government regulations that govern the procedure for deleting electronic information and/or electronic documents.

Keywords : *Electronic Information and Transactions, Freedom Of Press, Right To Be Forgotten*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir/skripsi ini dengan baik sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana - Bandung. Penulis membuat laporan tugas akhir/skripsi yang berjudul Penerapan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Hak Untuk Dilupakan Terhadap Informasi Pribadi Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir/skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan saran, dan masukan selama proses bimbingan dengan ketulusan hati dan kesabarannya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn.) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Dekan Fakultas

Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali.
9. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H. selaku dosen penguji.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Kabag dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Kakak sepupu penulis, Maya Christanti Mulyadi Adi, S.E., S.H. yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.
13. Sahabat Non Reg 9 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan semangat, ide, motivasi, dan doanya.
14. Rekan- rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas motivasi dan doanya.

Secara khusus, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Papa dan Mama tercinta. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada Papa dan Mama yang selalu memberikan bimbingan, doa, dan motivasi kepada penulis untuk menggapai cita-cita.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil tugas akhir/skripsi ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah pengetahuan dan dapat bermanfaat terhadap pembaca.

Bandung, Agustus 2019

Eko Susanto Tejo
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, TINDAK PIDANA, DAN PERS.....	16
A. Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik.....	16
1. Pengertian Informasi Elektronik	16
2. Pengertian Dokumen Elektronik	17
3. Pengertian Sistem Elektronik	18
4. Penyelenggara Sistem Elektronik.....	19
5. Kejahatan Siber (<i>Cyber Crime</i>).....	21
6. Privasi.....	23
7. Hak Untuk Dilupakan (<i>Right To Be Forgotten</i>).....	28
B. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana	35
1. Pengertian Hukum Pidana.....	35

2. Pengertian Tidak Pidana.....	38
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41
4. Korban Tindak Pidana (<i>Victim Of Crime</i>).....	44
5. Asas Legalitas	45
6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Efektivitas).....	51
C. Pers	56
1. Pengertian Pers.....	56
2. Kemerdekaan Pers.....	58
3. Hak Jawab	61
4. Hak Tolak.....	65
5. Kode Etik Jurnalistik.....	67
6. Pedoman Pemberitaan Media Siber	71
BAB III TINDAK PIDANA DALAM KUALIFIKASI HAK UNTUK DILUPAKAN (<i>RIGHT TO BE FORGOTTEN</i>)	77
A. Kasus Persekusi Di Tangerang	77
B. Kasus Video Porno Anak Dibawah Umur	80
BAB IV ANALISIS TERHADAP INFORMASI PRIBADI PELAKU DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.....	85
A. Prinsip-Prinsip Tindak Pidana Dalam Kualifikasi Hak Untuk Dilupakan Menurut Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	85

B. Efektifitas Penerapan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Terhadap Pemberitaan Korban Tindak Pidana	90
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1 Berita Kasus Persekusi di Edisimedan.com.....	101
LAMPIRAN 2 Berita kasus persekusi di Indowarta.com.....	101
LAMPIRAN 3 Berita Kasus Persekusi di Oke News	102
LAMPIRAN 4 Berita Kasus Persekusi di Tempo.Co.....	102
LAMPIRAN 5 Berita Kasus Persekusi di Tribun News (1).....	103
LAMPIRAN 6 Berita Kasus Persekusi di Tribun News (2).....	103
LAMPIRAN 7 Video Kasus Persekusi di Mivo.Com	104
LAMPIRAN 8 Berita Kasus Persekusi di Kaskus.....	104
LAMPIRAN 9 Video Kasus Persekusi di Twitter (1).....	105
LAMPIRAN 10 Video Kasus Persekusi di Twitter (2).....	105
LAMPIRAN 11 Video Kasus Video Porno di Youtube (1).....	106
LAMPIRAN 12 Video Kasus Video Porno di Youtube (2).....	106
LAMPIRAN 13 Berita Kasus Video Porno di Wowkaren.Com	107
LAMPIRAN 14 Video Kasus Video Porno di Kaskus.....	107
LAMPIRAN 15 Video Kasus Video Porno di Fajar.co.id.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi berbasis internet telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut membuat hubungan menjadi tanpa batas ruang dan waktu. Selain itu, juga terjadi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Telah banyak perkembangan era digital yang dilakukan Indonesia dan telah memengaruhi banyak bidang, termasuk media massa di Indonesia telah berubah dalam menyampaikan informasi. Media massa daring (*online*) di era sekarang ini telah menggeserkan media massa konvensional. Walaupun hampir satu dasawarsa Indonesia terlambat dalam mengadopsi teknologi komunikasi khususnya internet, namun budaya digital masyarakat Indonesia sangat cepat menerima perkembangan teknologi tersebut. Masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup mendigital terutama dipicu oleh penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat setiap tahun. Beberapa pengaruh perkembangan teknologi informasi di dalam bidang hukum, antara lain diakuinya alat bukti digital/alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, diterapkannya e-Court Mahkamah Agung (sistem persidangan daring/*online*), e-Tilang (tilang daring/*online*), dan sebagainya.

Banyak orang yang lebih suka untuk membaca dan mencari informasi atau berita menggunakan media massa elektronik (*online*) dari pada media massa

konvensional, seperti halnya koran dan majalah, karena dengan menggunakan media massa elektronik (*online*) dirasa lebih mudah dan praktis serta dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain itu berita yang dapat diakses melalui media massa elektronik (*online*) tidak hanya sebatas pada pemberitaan yang terjadi pada saat itu saja, namun dengan menggunakan media massa elektronik (*online*), seseorang dapat mencari dan membaca suatu berita yang terjadi di masa lalu dengan mudah. Namun, terkadang pihak penyelenggara sistem elektronik dapat merugikan pihak yang diberitakan dalam menyajikan suatu berita tersebut.

Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat, sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan di bidang teknologi informasi yang berkembang demikian pesat, maka pada tahun 2008 diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE. Dengan lahirnya UU ITE ini, kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui media digital, melalui media elektronik, media internet, dan sebagainya dapat dijerat sebagai perbuatan pidana.

Adagium yang dikatakan oleh Carl Von Savigny "*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke* (hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat)"¹⁾, maka berkembanglah salah satu konsep di bidang hukum siber, yaitu konsep hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas

¹⁾ Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 60.

informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, dimana Viviane Reding, yang pada waktu itu menjabat di *European Commission*, menegaskan bahwa “pengguna internet harus memiliki kontrol efektif atas konten yang mereka bagikan secara daring dan harus memiliki kekuasaan untuk dapat memperbaiki, menarik kembali dan menghapuskan konten tersebut sesuai keinginannya.”²⁾

Konsep hak untuk dilupakan ini juga telah diterapkan di Uni Eropa. Dimana pada tahun 2010, Mario Costeja González, seorang warga negara Spanyol, bersama *Agencia Española de Protección de Datos* (Badan Perlindungan Data Spanyol, AEPD) mengajukan pengaduan terhadap *La Vanguardia Ediciones SL* (penerbit surat kabar harian dengan sirkulasi besar di Spanyol) dan melawan Google Spanyol dan Google Inc. Karena ketika pengguna internet memasukkan namanya di mesin pencari Google, daftar hasil akan menampilkan tautan ke dua halaman surat kabar *La Vanguardia* yang secara khusus memuat pengumuman untuk lelang *real-estate* milik Mario Costeja González, namun pemberitaan itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Mario Costeja González yang sekarang. Setelah menempuh proses persidangan, pada akhirnya pengadilan tinggi Uni Eropa memutuskan bahwa operator mesin pencari internet bertanggung jawab atas pemrosesan yang dilakukan dari data pribadi yang muncul pada halaman situs yang diterbitkan oleh pihak ketiga.³⁾

²⁾ Viviane Reding, *Building Trust in Europe's Online Single Market*, diakses dari <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/327>, pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 21.00.

³⁾ Wikipedia, *Google Spain v AEPD and Mario Costeja González*, diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Spain_v_AEPD_and_Mario_Costeja_González, pada tanggal 04 November 2018 pukul 09.20.

Tahun 2016, UU ITE mengalami perubahan dan lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Perubahan UU ITE). Dalam Perubahan UU ITE ini terdapat 7 poin perubahan dan hal baru, salah satunya yaitu diadopsinya konsep tentang hak untuk dilupakan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE, yang menyatakan bahwa “setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah mengadopsi hak untuk dilupakan sebagai fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Namun, terdapat perbedaan cakupan hak untuk dilupakan di Uni Eropa dengan di Indonesia. Cakupan hak untuk dilupakan di Indonesia, bukan hanya pada mesin pencari (*search engine*) yang harus melakukan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, tetapi terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik, artinya pada mesin pencari dan pada setiap situs internet.

Contoh kasus pertama yaitu kasus persekusi yang pernah terjadi pada tahun 2017 di Tangerang. Dimana terdapat sepasang kekasih yang diduga berbuat mesum di suatu tempat, lalu mereka diarak keliling kampung dan juga di videokan juga oleh warga sekitar. Video tersebut telah tersebar di beberapa situs internet serta pemberitaan atas kejadian ini pun juga tersebar di beberapa media massa, baik media massa daring (*online*) maupun media massa konvensional.

Contoh kasus kedua yaitu kasus video porno yang melibatkan 3 anak kecil (anak dibawah umur) sebagai pemerannya. Hingga kini, pemberitaan atas kasus ini masih terdapat di internet, baik berupa berita berupa teks, gambar, maupun video.

Pemberitaan serta video dari beberapa kasus tersebut masih terdapat di beberapa situs internet hingga saat ini dan masih dapat diunduh. Selain itu, pemberitaan tentang kasus tersebut juga masih banyak beredar di media internet. Di dalam dunia siber, penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dilakukan sangat cepat, oleh siapapun, melalui berbagai macam media yang berdomisili baik di dalam wilayah Indonesia maupun diluar wilayah Indonesia. Hal ini memang dapat berdampak besar bagi korban, mulai gangguan psikis, tercemarnya nama baik, hingga dapat dikucilkan dari masyarakat.

Dilihat dari pemberitaan yang ada pada media massa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) telah memberikan jaminan kemerdekaan pers (*freedom of press*) sebagai hak asasi warga negara. Selain itu, pers nasional juga mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang ini adalah kemerdekaan atau kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab, karena menyangkut informasi yang dibawakannya, dapat menimbulkan sebab dan akibat bagi pihak lain. Artinya informasi tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan di hadapan publik, menyangkut kebenarannya, menyangkut tendensinya kepada pihak lain, menyangkut objektivitasnya, menyangkut stigma yang timbul, yang diakibatkan oleh informasi yang muncul di media.

Melihat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pemberitaan-pemberitaan di media massa (khususnya media massa elektronik/*online*) yang masih beredar di situs internet tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dikaitkan dengan hak untuk dilupakan yang terdapat pada Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE serta dihubungkan dengan UU Pers.

Penulisan tugas akhir mengenai hak untuk dilupakan sebelumnya berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Yang Tidak Menghapus Informasi Dan Dokumen Elektronik Yang Tidak Relevan (Kajian Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) yang ditulis oleh Mohammad Hanif Mushoddaq dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan hak untuk dilupakan terhadap informasi pribadi korban tindak pidana dalam lingkup pers (media massa), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan hak untuk dilupakan terhadap informasi pribadi korban tindak pidana dalam lingkup pers (media massa) dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti penerapan hak untuk dilupakan dengan contoh kasus video porno yang melibatkan 3 anak kecil dan kasus persekusi di Tangerang yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Penerapan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Hak Untuk Dilupakan

Terhadap Informasi Pribadi Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis dapat memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip tindak pidana dalam kualifikasi hak untuk dilupakan menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?
2. Bagaimana efektifitas penerapan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap pemberitaan korban tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk :

1. Menganalisis prinsip-prinsip tindak pidana dalam kualifikasi hak untuk dilupakan yang telah di adopsi dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Menganalisis efektifitas penerapan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap pemberitaan korban tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya di bidang kejahatan informasi dan transaksi elektronik (kejahatan siber) dihubungkan dengan kebebasan pers dan hak jawab pers.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan mengenai penerapan konsep hak untuk dilupakan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE dikaitkan dengan UU Pers.

b. Penegak hukum

Sebagai sumbangsih pemikiran terkait dengan penerapan konsep hak untuk dilupakan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE dikaitkan dengan UU Pers pada sistem hukum pidana.

c. Pembentuk Undang-Undang

Memberikan sumbangsih pikiran terhadap efektivitas penerapan hukum dalam hal ini yaitu faktor peraturan perundang-undangan.

d. Pers

Memberikan paradigma baru mengenai penerapan konsep hak untuk dilupakan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) Perubahan UU ITE dikaitkan UU Pers, khususnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan pers, hak jawab dan hak tolak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu mengenai hak untuk dilupakan dimana menurut Wikipedia, definisi hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) adalah :

*The right to be forgotten is an emerging legal concept allowing individuals control over their online identities by demanding that Internet search engines remove certain results.*⁴⁾ (Hak untuk dilupakan adalah konsep hukum yang muncul yang memungkinkan individu mengontrol identitas online mereka dengan menuntut bahwa mesin pencari Internet menghapus hasil tertentu).

⁴⁾ <http://communication.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-189>, pada tanggal 04 November 2018 pukul 10.00.

Tentang kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenale*.⁵⁾ Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.⁶⁾ Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*.⁷⁾

Dalam hukum pidana, terdapat sebuah asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas. Asas legalitas juga diposisikan sebagai pilar hukum pidana dan merupakan representasi perlindungan terhadap hak asasi manusia guna melindungi seseorang (khususnya tersangka/terdakwa/terpidana) dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, karenanya *Nullum Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* menjadi karakteristik dari setiap negara yang mengakui prinsip *Rule of Law*.⁸⁾

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor

⁵⁾ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 85.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 85-86.

⁸⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-II/2004, hlm. 11.

yang mempengaruhinya, sebagai berikut : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.⁹⁾

Terkait dengan pers, kebebasan pers, yang mana dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pers disebutkan bahwa “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”, ayat kedua menyatakan bahwa “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat ketiga menyatakan bahwa “untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak” bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) disebutkan antara lain dalam Pasal 28F bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak jawab digunakan ketika pemberitaan di media, baik media cetak, media siber, maupun media elektronik, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dan mencemarkan nama baik seseorang atau sekelompok orang.

⁹⁾ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 8.

Hak tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.

F. Metode Penelitian

Dalam Tugas Akhir (TA) ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹¹⁾ Dengan kata lain,

¹⁰⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹¹⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Jakarta, 2009, hlm. 29.

penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang ditemukan pada saat penelitian dilaksanakan, yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.¹²⁾ Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, seperti : Perubahan UU ITE, UU Pers, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kominfo, dan sebagainya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

¹²⁾ *Ibid.*, 2012, hlm. 291.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Menurut Sugiyono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹³⁾ Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus-kasus yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dalam mencari data dan sumber teori yang berguna untuk memecahkan masalah.¹⁴⁾ Pada penelitian ini akan mengkaji dokumen-dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif

¹³⁾ *Ibid.*, 2015, hlm. 329.

¹⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 1999, hlm. 133-134.

yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK, DOKUMEN ELEKTRONIK, TINDAK PIDANA, DAN PERS

A. Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik

1. Pengertian Informasi Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU ITE, definisi informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara kata informasi sendiri memiliki definisi data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.¹⁵⁾

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan manfaatnya. Sebagai contoh penggunaan *e-mail* untuk memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi. Pemanfaatan informasi elektronik juga dimanfaatkan oleh kalangan pemerintah, seperti lembaga-lembaga pemerintah baik sipil maupun TNI/Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk secara otomatis memanfaatkan informasi elektronik untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian fungsi pemerintah.

¹⁵⁾ Jogiyanto H.M, *Analisis dan Desain Sistem Informasi (Edisi Kedua)*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 8.

2. Pengertian Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik sebenarnya sudah mulai dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan), tepatnya dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Hanya saja di dalam UU Dokumen Perusahaan tidak disebutkan secara eksplisit dengan frasa dokumen elektronik.

Frasa mikrofilm atau media lainnya dijelaskan lebih spesifik di dalam Penjelasan Atas UU Dokumen Perusahaan Pasal 12 ayat (1) yang dinyatakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan :

- "mikrofilm" adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil.
- "media lainnya" adalah alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk-Read Only Memory* (CD-ROM), dan *Write-Once-Read-Many* (WORM).

Definisi dokumen elektronik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Di dalam Penjelasan Atas UU ITE

juga ditegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukannya yang disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

3. Pengertian Sistem Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat (5) UU ITE, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Tata Sutabri memberikan definisi bahwa sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.¹⁶⁾

Pada Penjelasan Atas UU ITE alinea ke-5, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Dan definisi perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Pada Penjelasan Atas UU ITE alinea ke-9, ditegaskan bahwa kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*) ini bersifat virtual, namun dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan

¹⁶⁾ Tata Sutabri, *Analisa Sistem Informasi*, Penerbit Andi Offset, Jakarta, 2012, hlm.3.

dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

4. Penyelenggara Sistem Elektronik

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 82 Tahun 2012), definisi penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Mengenai penyelenggara sistem elektronik yang wajib atau dapat melakukan pendaftaran, diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenkominfo Nomor 36 Tahun 2014), tepatnya dalam Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran; dan dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk nonpelayanan publik dapat melakukan pendaftaran.

Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo Nomor 36 Tahun 2014 menegaskan tentang penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik, yaitu :

- a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;

- b. korporasi berupa badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;
- c. lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya; atau
- d. badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.

Pasal 5 ayat (1) Permenkominfo Nomor 36 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang wajib melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf d adalah penyelenggara sistem elektronik yang memiliki :

- a. Portal, situs atau aplikasi *online* melalui internet yang dipergunakan untuk fasilitasi penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
- b. Sistem elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara *online* melalui jaringan komunikasi data atau internet;
- c. Sistem elektronik yang dipergunakan untuk pemrosesan informasi elektronik yang mengandung atau membutuhkan deposit dana atau yang dipersamakan dengan dana;
- d. Sistem elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktifitas transaksi keuangan dan perdagangan;
- e. Sistem elektronik yang dipergunakan untuk pengiriman materi digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara *download* melalui

portal/situs, pengiriman lewat *e-mail*, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna.

5. Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

Cyber crime memiliki beberapa istilah dalam penyebutannya, antara lain: kejahatan siber, kejahatan dunia maya, dan kejahatan mayantara. Disini penulis memilih untuk menggunakan istilah kejahatan siber. *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional.¹⁷⁾ Selain itu, *cyber crime* juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹⁸⁾

Definisi mengenai kejahatan siber sendiri belum didefinisikan dalam UU ITE maupun dalam Perubahan UU ITE. Istilah kejahatan siber menunjukkan bahwa bentuk kejahatan ini hanya dapat dilakukan dengan perangkat atau alat yang menghasilkan realita siber seperti sistem dan rangkaian komputer yang terkoneksi dengan internet. Konsep inilah yang menyebabkan beberapa pakar hukum mempunyai pandangan berbeda mengenai apa yang seharusnya dimaknai sebagai kejahatan siber.¹⁹⁾

Dalam dua dokumen kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention Of Crime And Treatment Of Offenders* di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000, menjelaskan ada dua istilah yang terkait dengan *cyber crime* yaitu *cyber crime*

¹⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 244.

¹⁸⁾ *Ibid.*

¹⁹⁾ Agustinus Pohan (et. al), *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 128.

dan *computer related crime*.²⁰⁾ Konsep kejahatan siber diberi pemaknaan dalam istilah yang sempit dan luas, yaitu²¹⁾ :

- a. *Cyber crime in a narrow sense* (dalam arti sempit) disebut *computer crime: any illegal behaviour directed by means of electronic operation that target the security of computer system and the data processed by them* (setiap perilaku ilegal yang ditujukan pada operasi elektronik yang menargetkan sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh sistem komputer tersebut).
- b. *Cyber crime in a broader sense* (dalam arti luas) disebut *computer related crime: any illegal behaviour committed by means on relation to, a computer system offering or system or network, including such crime as illegal possession in, offering or distributing information by means of computer system or network* (setiap perilaku ilegal yang dilakukan dengan maksud atau berhubungan dengan sistem komputer atau jaringan, termasuk kejahatan pemilikan, penawaran atau distribusi informasi dari sistem atau jaringan komputer).

Definisi kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.²²⁾ Walaupun kejahatan dunia maya (*cybercrime*) pada umumnya mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan media komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan

²⁰⁾ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 24.

²¹⁾ Agustinus Pohan (et. al), *Op.Cit.*, hlm. 128.

²²⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya, pada tanggal 1 Desember 2018 pukul 14.00.

komputer digunakan alat untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.

Keberadaan teknologi informasi dan komunikasi ini juga membuat banyak perubahan perilaku masyarakat di dunia, ditambah lagi dengan penggabungan teknologi perilaku baru antar masyarakat dari berbagai belahan dunia. Bahkan pada sisi yang negatif perubahan perilaku ini menyangkut perilaku menyimpang dari manusia yang awalnya hanya dapat dilakukan dalam dunia nyata (*real space*) kemudian merambah dalam dunia maya. Perubahan perilaku interaksi bagi sebagian orang yang menguasai teknologi ini kemudian menjalar ke bagian-bagian lain dalam kehidupan manusia dan menjadi sebuah nilai-nilai baru yang diakui dan hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai-nilai ini akan membentuk instrumen-instrumen hukum baru terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan seseorang. Perbuatan tersebut mulai dari berkorespondensi melalui surat elektronik (*e-mail*), *chatting*, perniagaan bahkan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

6. Privasi

Jaminan perlindungan privasi ini merujuk pada mandat Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.”

Wikipedia memberikan defisini privasi (kerahasiaan pribadi/*privacy*) sebagai kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau

melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan.

Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individu menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara, dan terkadang sebagai konstitusi atau hukum privasi. Hampir semua negara memiliki hukum yang dengan berbagai cara, membatasi privasi, sebagai contoh, aturan pajak umumnya mengharuskan pemberian informasi mengenai pendapatan (gaji). Pada beberapa negara, privasi individu dapat bertentangan dengan aturan kebebasan berbicara, dan beberapa aturan hukum mengharuskan pemaparan informasi publik yang dapat dianggap pribadi di negara atau budaya lain.

Privasi dapat secara sukarela dikorbankan, umumnya demi keuntungan tertentu, dengan risiko hanya menghasilkan sedikit keuntungan dan dapat disertai bahaya tertentu atau bahkan kerugian. Contohnya adalah pengorbanan privasi untuk mengikut suatu undian atau kompetisi, seseorang memberikan detail personal atau biodata (sering untuk kepentingan periklanan) untuk mendapatkan kesempatan memenangkan suatu hadiah. Contoh lainnya adalah jika informasi yang secara sukarela diberikan tersebut dicuri atau disalahgunakan seperti pada pencurian identitas.

Konsep hak privasi menjadi populer pada tahun 1890 ketika Samuel Warren dan Louis Brandeis menulis esai berjudul, "*The Right to Privacy*", yang diterbitkan oleh Harvard Law Review. Mereka mengusulkan pengakuan hak individu "*right to be let alone*" dan juga berpendapat bahwa hak ini harus

dilindungi oleh hukum yang ada sebagai bagian dari masalah hak asasi manusia. Dengan demikian, konsep hak privasi telah diakui akan tetapi masih sulit untuk didefinisikan. Privasi, sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting.²³⁾ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016) pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam Penjelasan Atas Perubahan UU ITE Pasal 26 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat

²³⁾ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”, Yustisia. Vol.5 No. 1, Januari - April 2016, Bandung, 2016, hlm. 25-26.

(2) huruf a Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 juga dikatakan bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka informasi pribadi yang bersinggungan erat dengan martabat, reputasi, dan privasi seseorang, adalah jenis-jenis informasi pribadi sebagai berikut :

- a. Informasi kependudukan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), yang menyatakan bahwa data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Dan dalam Pasal 85 ayat (3) UU Adminduk yang menyatakan bahwa data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Informasi riwayat kesehatan (rekam medis), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- c. Informasi keuangan, perbankan, dan perpajakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Tentang Perbankan (Perubahan UU Perbankan), rahasia bank ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Dan juga dipertegas dalam Pasal 40 ayat (1) Perubahan UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal – hal tertentu yang diatur oleh undang-undang.

- d. Informasi tentang diri pribadi seseorang, khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan, perlindungan anak. Seperti halnya terkait dengan penyebaran foto-foto atau video intim seseorang, terkait dengan privasi anak yang juga berdampak pada martabat dan reputasi orang tersebut. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menyatakan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Dan dalam Pasal 19 ayat (2) UU SPPA ditegaskan bahwa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.
- e. Informasi yang berisi muatan fitnah terhadap seseorang, yang telah terbukti fitnah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di Indonesia, baik secara pidana maupun perdata melarang tindakan yang dianggap menyerang martabat seseorang atau

mencemarkan nama baik orang lain. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengenai tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik dan pada Pasal 311 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

7. Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*)

Pada jaman sekarang, informasi digital sangatlah penting. Hal ini di antaranya untuk mencari sumber referensi, mencari data, dan lain sebagainya. Didalam informasi yang kita cari tersebut terkadang mengandung suatu informasi pribadi yang sudah lampau dan juga sudah sesuai dengan kondisi sekarang. Kini, setiap orang dapat meminta agar informasi dan/atau dokumen elektronik terkait dirinya yang sudah tidak relevan lagi untuk dapat dihapuskan dari internet, atau yang lebih dikenal dengan konsep hak untuk dilupakan.

Mengenai definisi hak untuk dilupakan memang belum didefinisikan secara tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Hak untuk dilupakan ini merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari Uni Eropa. Seperti yang disampaikan Anisa Widyasari melalui situs Hukum Online, bahwa :

“Konsep *right to be forgotten* merupakan sebuah konsep yang sedang berkembang di bidang hukum siber, dan konsep ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi

yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Konsep ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010²⁴⁾

Ketentuan ini menjadi menarik untuk dikaji karena konsep hak untuk dilupakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia agak berbeda dengan yang diterapkan di wilayah Uni Eropa. Konsep yang sejauh ini berjalan di Uni Eropa adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dihapuskan dari hasil pencarian *search engine* atau mesin pencari, namun tidak dihapuskan dari sumber asalnya. Contohnya dapat dilihat dalam *Costeja Case*, yang merupakan *landmark ruling* (keputusan penting) untuk kasus *right to be forgotten*²⁵⁾ pada tahun 2010.

Sedangkan Wikipedia memberikan definisi mengenai hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) sebagai berikut :

*“The right to be forgotten is a concept that has been discussed and put into practice both in the European Union (EU) and, since 2006, in Argentina. The issue has arisen from desires of individuals to “determine the development of their life in an autonomous way, without being perpetually or periodically stigmatized as a consequence of a specific action performed in the past.”*²⁶⁾ (Hak untuk dilupakan adalah sebuah konsep yang telah dibahas dan dipraktekkan baik di Uni Eropa (UE) dan, sejak 2006, di Argentina. Masalah ini muncul dari keinginan individu untuk "menentukan perkembangan kehidupan mereka dengan cara otonom, tanpa terus-menerus atau secara periodik diberi stigma sebagai konsekuensi dari tindakan khusus yang dilakukan di masa lalu).

Wacana tentang perlunya mengakomodasi aturan mengenai hak untuk dilupakan sendiri muncul dari usulan DPR, yang mengemuka pertama kali pada saat awal pembahasan (Pembicaraan Tingkat I) RUU Perubahan UU ITE.

²⁴⁾ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.00.

²⁵⁾ *Ibid.*

²⁶⁾ https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_be_forgotten, pada tanggal 25 November 2018 pukul 14.00.

Usulan ini disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) dalam pandangan umumnya, yang mengatakan :

“Fraksi PAN juga mendorong perlunya kajian dan mendorong apa yang disebut sebagai *the right to be forgotten*, hak untuk dilupakan. Hak ini adalah untuk dimiliki oleh individu-individu agar informasi tentang dirinya, foto, gambar, video harus bisa dihapus dari catatan di internet sehingga tidak bisa ditemukan di mesin pencari, di *search engine*. Hak ini muncul dari keinginan individu menentukan perkembangan hidupnya tanpa terus menerus terkena stigma dari perbuatan mereka di masa lalu. Konsep ini diterapkan oleh Uni Eropa, Argentina sejak 2006, begitu juga di Jepang dan beberapa negara lain. Contoh kasus yang menarik ini adalah kasus *Costeja versus Google* yang menyangkut lelang rumah di Uni Eropa yang telah diputus pengadilan Eropa pada 13 Mei 2014 yang lalu. Jadi *the right to be forgotten* ini adalah permintaan, dorongan Fraksi PAN agar semua data pribadi yang sudah tidak relevan wajib negara perintahkan kepada semua *search engine* untuk dihapus di-*delete* untuk seterusnya.”²⁷⁾

Atas pandangan Fraksi PAN, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, yang mewakili pemerintah, menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

“Yang menarik, Pak Budi (Budi Youyastri, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat), mengungkapkan sebagaimana pembahasan yang hari Senin lalu adalah mengenai “*right to be forgotten policy*”. Nah ini kami juga sudah coba menindaklanjutinya dengan berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini bagaimana? Kalau misalkan salah satu isu yang kita tangkap tetapi saya tidak bisa mengatakan bahwa ini pasti akan dimasukkan atau apa karena ini masih tetap harus dibicarakan. Dan *right to be forgotten* ini dimensinya juga bukan hanya masalah dimensi Internet tetapi dimensi ada hak asasi manusia dan lain sebagainya.”²⁸⁾

Dalam sesi pandangan akhir yang disampaikan fraksi-fraksi pada saat akhir proses pembahasan, tidak ada satu pun catatan keberatan dari fraksi-fraksi terhadap usulan untuk mencantumkan konsep hak untuk dilupakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU). Bahkan Fraksi Partai Hanura

²⁷⁾ Shita Laksmi, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia : Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya*, LBH Pers, Jakarta, 2018, hlm. 2.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

menyampaikan bahwa RUU ITE yang mampu memberikan perlindungan hukum terkait isu data pribadi, sehingga dibutuhkan suatu tambahan pengaturan mengenai hak untuk dilupakan atau “*right to be forgotten*”, sehingga memberikan keseimbangan antara privasi dan keterbukaan akses informasi.²⁹⁾ Dalam pendapat akhir pemerintah, disampaikan bahwa Pemerintah dan DPR RI telah sepakat terhadap muatan materi perubahan UU ITE, salah satunya dengan menambahkan ketentuan mengenai “*the right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26.³⁰⁾

Indonesia boleh bangga lantaran menjadi negara Asia pertama yang menerapkan konsep tersebut.³¹⁾ Konsep ini sendiri masih sangat baru, bahkan sampai dengan tahun 2016, belum ada satu negara pun di kawasan Asia yang secara khusus membahas atau merumuskan klausul mengenai hak untuk dilupakan ini. Konsep ini telah diadopsi secara resmi oleh Indonesia sejak diberlakukannya Perubahan UU ITE, tepatnya dalam Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Namun, di dalam Penjelasan Atas Perubahan UU ITE untuk Pasal 26 ayat (3) tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait isinya (cukup jelas). Sedangkan pada paragraf ke-10 Penjelasan Atas Perubahan UU ITE dikatakan bahwa :

²⁹⁾ Laporan Singkat Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM), Komisi I DPR RI, Jakarta, 20 Oktober 2016, hlm. 6.

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586214ee33609/ini-bedanya-konsep-iright-to-be-forgotten-i-di-indonesia-dengan-negara-lain>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.10.

“Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan diri pribadi dengan mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Melihat isi dari pasal tersebut, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan hak untuk dilupakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dimohonkan oleh orang yang bersangkutan;
- b. Permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diajukan ke pengadilan negeri;
- c. Apabila pengadilan telah mengabulkan permohonan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang memegang kendali atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimohonkan (termohon), wajib melakukan penghapusan;
- d. Penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak untuk dilupakan terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Perubahan UU ITE, yang menyatakan bahwa “setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.”

Dalam diskusi UU ITE yang diadakan di Jakarta hari Rabu 28 Desember 2019, TB Hasanuddin (wakil ketua Komisi I DPR-RI) mengatakan bahwa koruptor tidak berhak mendapatkan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*). Hak ini adalah hak untuk menghapus informasi yang tidak relevan di internet. Beliau menegaskan bahwa hak untuk dilupakan diberikan kepada korban sengketa ITE yang menang dalam proses pengadilan.³²⁾ Sebagai contoh, apabila ada seseorang difitnah dan disebar melalui internet memiliki istri tujuh, padahal hanya satu. Kemudian hal itu diajukan ke pengadilan karena informasi tersebut merupakan fitnah. Dalam pengadilan orang itu memenangkan perkara tersebut sehingga informasi tersebut yang disebar merupakan hal yang tidak benar. Untuk itu, ia dapat meminta kepada Google maupun media berbasis internet lainnya untuk menghapus informasi tersebut, sehingga tidak lagi muncul. TB Hasanuddin menambahkan, bila nantinya seluruh perangkat aturan telah ditetapkan, maka ia menyakini Google maupun pihak lainnya harus tunduk terhadap aturan tersebut.³³⁾

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa pihaknya masih menggodok rancangan peraturan pemerintah terkait implementasi hak tersebut. Pihaknya juga menampung masukan-masukan dari masyarakat terkait penerapan hak untuk dilupakan, terutama terkait dengan subjek yang layak untuk mendapatkan hak tersebut. Hak untuk dilupakan sendiri saat ini masih

³²⁾ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/28/oiw9ql284-hak-untuk-dilupakan-bukan-untuk-koruptor>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.10.

³³⁾ *Ibid.*

menjadi isu di sejumlah negara dan hingga kini belum ada praktik terbaik (*best practice*) penerapan hak tersebut.³⁴⁾

Dalam situs Kominfo yang dimuat pada tanggal 26 Juli 2018, dikatakan bahwa salah satu penerapan hak untuk dilupakan yakni rehabilitasi nama orang yang didakwa bebas murni atas sebuah tuduhan. Orang yang bebas murni berhak untuk mengajukan penghapusan konten negatif tentang dirinya dalam pemberitaan di media daring.³⁵⁾ Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa aturan hak untuk dilupakan bisa diajukan pada politikus yang tersangkut korupsi. Jika pada pengadilan mereka diputus tidak bersalah, maka data selama menjadi terdakwa bisa dilupakan. Samuel menambahkan, selain itu aturan hak untuk dilupakan ini tentu melihat kasusnya. Ia mencontohkan dalam kasus video porno, yang mana data pribadi seseorang diakses oleh orang lain, bisa diminta untuk dihapus melalui pengadilan.³⁶⁾

Contoh kasus yang disampaikan oleh Samuel ini sejalan dengan hasil penelitian Mahsun Ismail yang memberikan kesimpulan bahwa prinsip hak untuk dilupakan perlu diberlakukan terhadap korban *cyber pornography* (kejahatan pornografi pada dunia maya) dan dikonkretkan melalui peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE agar hak-hak bagi setiap korban untuk terbebas dari setiap stigma negatif ataupun sebagai cara untuk membersihkan namanya dari pemberitaan *cyber pornography* yang sudah terlanjur meluas di media sosial dengan penetapan pengadilan. Tentunya prinsip ini sangat didambakan oleh setiap korban dari

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ https://kominfo.go.id/content/detail/13600/politikus-korup-bisa-minta-hak-untuk-dilupakan-tapi-ada-syaratnya/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.30.

³⁶⁾ *Ibid.*

cyber pornography untuk dapat menjalani kehidupannya dimasa yang akan datang tanpa perlu terbebani dengan persoalan masa lalunya.³⁷⁾ Selain itu, hak untuk dilupakan juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk dilampirkan dalam sebuah pemberitaan secara implisit yang menekankan bahwa seseorang dapat dimaafkan atas kesalahan di masa lalu dan yang telah melewati proses sanksi hukuman, serta wajib diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kepercayaan publik yang ditanamkan melalui pemberitaan itu pula.³⁸⁾

B. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Untuk dapat memahami pengertian dari tindak pidana, terlebih dahulu harus dipahami mengenai istilah hukum pidana, yang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafrecht*, *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Moeljatno³⁹⁾ memberikan definisi bahwa :

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam poin a adalah mengenai perbuatan

³⁷⁾ Mahsun Ismail, “Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. I No. 2, Oktober 2018, hlm. 132-133.

³⁸⁾ Ibid., hlm. 132.

³⁹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1.

pidana (*criminal act*). Sedang yang disebut dalam poin b adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Yang disebut dalam poin a dan b merupakan hukum pidana materil (*substantive criminal law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam poin c adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.⁴⁰⁾

Eddy O.S. Hiariej memberikan definisi hukum pidana sebagai :

“aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.”⁴¹⁾

Hukum pidana positif (*jus poenale*), mencakup⁴²⁾ :

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang (dikaitkan) ancaman pidana;
- b. Norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga;
- c. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi;

⁴⁰⁾ *Ibid.*

⁴¹⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 18.

⁴²⁾ Jan Remmelink, *Op. Cit.*, hlm. 1.

d. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Hukum pidana (seharusnya) ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum.⁴³⁾ Manusia di dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan mereka dan antar relasi mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Jika norma-norma tersebut tidak ditaati, maka akan muncul sanksi, kadangkala berbentuk sanksi informal (sanksi sosial). Namun bila menyangkut soal yang lebih penting akan ada sanksi hukum, melalui tertib hukum negara. Seperti yang dikatakan oleh G.E. Mulder (gurubesar emiritus hukum pidana dari Universitas Nijmegen) bahwa hukum pidana merupakan lingkaran terluar dari hukum. Hukum pidana menjaga dan mempertahankan norma-norma materiil secara fragmentaris.

Pada aliran klasik, hukum pidana memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.⁴⁴⁾ Sedangkan pada aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.⁴⁵⁾ Pada aliran modern, hukum pidana didasarkan pada 3 pijakan, yaitu : memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain, dan *ultimum remedium* (penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas/terakhir dalam penegakan hukum).⁴⁶⁾

Hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) sanksi.⁴⁷⁾ Umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk ppidanaan, pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang

⁴³⁾ Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁴⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁶⁾ *Ibid.*

⁴⁷⁾ Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hlm 6.

bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sedangkan hal yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang mungkin muncul di masa yang akan datang sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau yang bersumber dari si pelaku. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap norma. Selama norma hukum belum dilanggar, maka sanksi pidana hanya memiliki fungsi preventif. Jika terjadi pelanggaran norma, maka daya kerjanya seketika berubah dan sekaligus juga menjadi represif.⁴⁸⁾

2. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat beberapa istilah delik (tindak pidana) dalam bahasa asing seperti “*strafbaar feit*” (bahasa Belanda), “*delictum*” (bahasa Latin), “*criminal act*” (bahasa Inggris).⁴⁹⁾ Sedangkan di Indonesia terdapat beberapa istilah-istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, tindak pidana, pelanggaran pidana, dan delik.⁵⁰⁾ Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana (tindak pidana) sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.⁵¹⁾ Dalam definisi tersebut, Moeljatno sama sekali tidak menyinggung pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana tidak sepatutnya menjadi bagian definisi dari perbuatan pidana (tindak pidana). Pandangan Moeljatno yang memisahkan antara perbuatan pidana (tindak

⁴⁸⁾ *Ibid.*, hlm.8.

⁴⁹⁾ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 109.

⁵⁰⁾ *Ibid.*

⁵¹⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 121.

pidana) dan pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai pandangan dualistis.⁵²⁾

Definisi lain terhadap perbuatan pidana (tindak pidana) yang dikemukakan oleh Simons yaitu suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵³⁾ Terlihat bahwa definisi perbuatan pidana (tindak pidana) yang dikemukakan oleh Simons merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” meliputi perbuatan pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁵⁴⁾

Terkait dengan suatu tindak pidana (peristiwa pidana) Soerjono Soekanto⁵⁵⁾ mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Sikap tindak atau perikelakuan manusia.
- b. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana (yang tertulis; lihat Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu perbuatan pidana boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”).

⁵²⁾ *Ibid.*, hlm. 122.

⁵³⁾ *Ibid.*, hlm. 124.

⁵⁴⁾ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁵⁵⁾ Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 85-86.

c. Melanggar hukum; kecuali bila ada dasar pembenaran (“*rechtvaardigingsgrond*”).

d. Didasarkan pada kesalahan; kecuali bila ada dasar peniadaan kesalahan (“*schulduitsluitingsgrond*”).

Di Indonesia, dikenal sebuah istilah tindak pidana luar biasa/kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), seperti apa yang dikatakan oleh Vidya Prahassacitta “*The concept of extraordinary crime is common and wider concept in Indonesian legal system. The concept is used for some crimes in legislations including gross violation of human right, corruption, terrorism, and child sexual abuse offenses*”⁵⁶⁾ (Konsep kejahatan luar biasa adalah konsep umum dan lebih luas dalam sistem hukum Indonesia. Konsep ini digunakan untuk beberapa kejahatan dalam undang-undang termasuk pelanggaran berat hak asasi manusia, korupsi, terorisme, dan pelanggaran pelecehan seksual anak). Lebih lanjut Vidya menjelaskan bahwa “*When this concept is introduced in Indonesia, some principles are modified with Indonesian criminal policy. Name of this concept then recognizes as the extraordinary crime. Then, some crimes like a gross violation of human right, corruption, terrorism, drug abuse offenses, and child sexual abuse offenses are defined as extraordinary crimes*”⁵⁷⁾ (Saat konsep ini diperkenalkan di Indonesia, beberapa prinsip dimodifikasi dengan kebijakan kriminal Indonesia. Nama konsep ini kemudian diakui sebagai kejahatan luar biasa. Kemudian, beberapa kejahatan seperti pelanggaran berat terhadap manusia hak, korupsi, terorisme,

⁵⁶⁾ Vidya Prahassacitta, “*The Concept Of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?*”, *Humaniora* Vol. 7 No. 4, Oktober 2016, hlm. 513.

⁵⁷⁾ *Ibid.*

pelanggaran penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran pelecehan seksual anak didefinisikan kejahatan luar biasa).

Sebagai contoh, salah satu sanksi tambahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku korupsi yaitu dengan memberikan sanksi tambahan seperti hukuman visual. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya tengah memikirkan perlunya hukuman visual bagi para koruptor. Yang dimaksud Agus, saat memberikan keterangan kepada wartawan setelah diperiksa penyidik, tangan para tersangka koruptor dalam keadaan terborgol agar mereka tidak terkesan seperti selebritas.⁵⁸⁾ Dalam *focus group discussion* (FGD) yang digelar KPK, para ahli menyarankan KPK menerapkan sanksi visual. Saat berhadapan dengan pers, tangan para tersangka korupsi harus terborgol.⁵⁹⁾ Efek jera mestinya ditunjukkan juga oleh masyarakat, ketika koruptor sudah menjalani hukuman di penjara, masyarakat harus menjaga jarak. Tanpa harus bermusuhan, masyarakat tak perlu menunjukkan simpati kepada koruptor meski selepas penjara mereka masih tetap kaya.⁶⁰⁾

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk dapat mengenakan sanksi pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila perbuatan yang dilakukan telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tindak pidana. Schaffmeister

⁵⁸⁾ <https://www.beritasatu.com/tajuk/6203/ekonomi/6203/efek-jera-koruptor>, pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 20.00.

⁵⁹⁾ <https://www.beritasatu.com/nasional/524973/kpk-kaji-hukuman-visual-bagi-koruptor-agar-jera>, pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 20.20.

⁶⁰⁾ *Ibid.*

menegaskan bahwa, dalam ilmu hukum pidana, unsur melawan hukum disebut dengan “*wederrechtelijkheid*” yang memiliki 4 konsep, yaitu⁶¹⁾ :

- a. Sifat melawan hukum umum, yakni syarat umum untuk dapat dipidana.
- b. Sifat melawan hukum khusus, yakni syarat tertulis untuk dapat dipidana, yang mempunyai arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik yang harus ditafsirkan menurut konteks sosialnya.
- c. Sifat melawan hukum formal, yakni semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi.
- d. Sifat melawan hukum materiel, yakni melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh legislator dalam rumusan delik tertentu.

Mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁶²⁾ Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Bagaimanapun juga, tidaklah benar jika membebankan derita pada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakan itu. Suatu perbuatan harus memiliki sifat layak dipidana

⁶¹⁾ Yahman, *Op.Cit.*, 2014, hlm. 169.

⁶²⁾ Moeljatno, *Op.Cit.*, 1993, hlm. 153.

(*strafwaardigheid*) – dengan kata lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana *De minimis non curat praetor*.⁶³⁾

Berkenaan dengan sektor kejahatan, perhatian dibatasi pada dua pengertian psikologi : kesengajaan (*dolus*) dan sebagai kekecualian, kelalaian (*culpa*). *Dolus* dapat dimengerti sebagai (berbuat) dengan hendak dan maksud (atau dengan menghendaki dan mengetahui : *willens en wetens*) untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan. Artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.⁶⁴⁾ Sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya.⁶⁵⁾

Menghendaki atau berkehendak (*willens*) lebih dari semata menginginkan dan berharap. Dengan mengetahui (*wetens*) dapat dipersandingkan : mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Dengan ini dimaksudkan bahwa seorang awam berkenaan dengan konsep-konsep yuridis, tidak perlu memiliki pengetahuan seperti yang dimiliki ahli hukum : pengetahuan seorang awam sudah memadai.⁶⁶⁾

Dapat diketahui dari *Memorie van Toelichting* (penjelasan dari pembuat undang-undang di hadapan parlemen Belanda) bahwa kesalahan (*schuld*)

⁶³⁾ Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hlm. 142.

⁶⁴⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 170.

⁶⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 143.

⁶⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 153.

merupakan kebalikan murni dari *dolus* maupun kebetulan (*casus*).⁶⁷⁾ Pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah. Bagaimanapun juga, kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain (*negligentia semper habet infortuniam comitem*).⁶⁸⁾ Yang menjadi objek penilaian, bukanlah batin terdakwa melainkan tingkah laku terdakwa.

4. Korban Tindak Pidana (*Victim Of Crime*)

Dalam setiap tindak pidana, selalu berkaitan erat dengan korban tindak pidana. Definisi korban (tindak pidana) tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Perubahan UU PSK) yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PP Nomor 3 Tahun 2002), definisi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Victoria Legal Aid memberikan definisi korban tindak pidana yaitu *a victim of crime is someone who has suffered physical, psychological or emotional injury, or financial loss because of a crime, such as : robbery,*

⁶⁷⁾ Jan Rimmelink, *Op.Cit.*, hlm. 176.

⁶⁸⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 187-188.

*violent attacks, family violence, sexual assault. It may also include a person who has witnessed a crime or a family member of a person who was injured or killed*⁶⁹⁾ (korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita cedera fisik, psikologis atau emosional, atau kehilangan keuangan karena kejahatan, seperti: perampokan, serangan kekerasan, kekerasan keluarga, kekerasan seksual. Ini juga dapat mencakup seseorang yang telah menyaksikan kejahatan atau anggota keluarga dari seseorang yang terluka atau terbunuh).

5. Asas Legalitas

Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis.⁷⁰⁾ Lebih jauh dari itu, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum.⁷¹⁾

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan yang tercela harus ada ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan suatu perbuatan yang menjadi tindak pidana dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Asas legalitas ini dianggap sebagai salah satu wujud dari perjanjian antara penguasa dan individu itu. Dalam artian, kebebasan individu sebagai subjek hukum mendapatkan jaminan perlindungan kontraktual melalui asas legalitas.⁷²⁾

⁶⁹⁾ <https://www.legalaid.vic.gov.au/find-legal-answers/victims-of-crime>, pada tanggal 20 April 2019 pukul 21.00.

⁷⁰⁾ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 68.

⁷¹⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 81.

⁷²⁾ Agustinus Pohan (et. al), *Op. Cit.*, hlm. 42.

Asas legalitas di dalam hukum pidana begitu sentral dan penting, mengingat asas ini menjadi pintu pertama dari hukum pidana untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana sekaligus pertanggung jawaban bagi pelanggarnya. *Het legaliteitbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (Asas legalitas adalah asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana).⁷³⁾

Asas legalitas dicetuskan oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang Sarjana Hukum Pidana Jerman dalam bukunya: *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Apa yang dirumuskan oleh Feuerbach mengandung arti yang sangat mendasar yang dalam bahasa Latin berbunyi : *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang); *nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa ada perbuatan pidana); *nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Ketiga frasa tersebut kemudian menjadi adagium *Nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.⁷⁴⁾

Terkait dengan asas legalitas yang diajarkan oleh Feuerbach, sebenarnya menghendaki penjeraan tidak melalui pengenaan (sanksi) pidana namun melalui ancaman pidana di dalam perundang-undangan sehingga harus dicantumkan dengan jelas kejahatan dan pidananya.⁷⁵⁾

Secara tegas seorang Juris Pidana terkenal dari Jerman, Frank von Liszt menulis, "*the nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege principles are the bulwark of the Citizen against the state's omnipotence; they protect the*

⁷³⁾ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 6.

⁷⁴⁾ Jan Rammelink, *Op.Cit.*, hlm. 605.

⁷⁵⁾ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 66.

individual against the brutal force of the majority, against the Leviathan.”⁷⁶⁾

(Prinsip *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* adalah benteng warga negara melawan kemahakuasaan negara; mereka melindungi individu melawan kekuatan brutal dari mayoritas, melawan Leviathan/sejenis makhluk raksasa yang ganas).

Dilihat dari sejarah terbentuknya, Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki hubungan erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum pada abad ke-18 atau dengan perkataan lain pencatuman ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan masyarakat.⁷⁷⁾ Gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 *Magna Charta* (1215) di Inggris, yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan pengadilan yang sah.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa : “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Berdasarkan asas tersebut, terdapat tujuh aspek yang dihasilkan, yaitu⁷⁸⁾ :

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
- b. Tidak ada penerapan undang-undang berdasarkan analogi
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan

⁷⁶⁾ Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, 2003, hlm. 141.

⁷⁷⁾ P A F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 123.

⁷⁸⁾ Agustinus Pohan (et. al), *Op.Cit.*, hlm. 43.

- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (*lex certa*)
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
- g. Penuntutan hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang

Tradisi Sistem *civil law* memiliki empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *non-retroactivity*, dan *analogy*.⁷⁹⁾

a. *Lex Scripta*

Aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

b. *Lex Certa*

Berkaitan dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang

⁷⁹⁾ *Ibid.* hlm. 43.

ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.⁸⁰⁾

c. Nonretroaktif

Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (nonretroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Akan tetapi, ada pengecualian terhadap asas nonretroaktif ini, seperti yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.”

⁸⁰⁾ Jan Remmelink, *Op.Cit.*, hlm. 358.

d. Analogi

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa metode penafsiran, yaitu : penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi. Syarat pokok untuk melakukan penafsiran terhadap suatu undang-undang adalah undang-undang itu harus ditafsirkan berdasarkan undang-undang itu sendiri. Menurut Simons⁸¹⁾, untuk menafsirkan suatu undang-undang sekali-kali tidak boleh mencari bahan-bahan penafsiran di luar undang-undang. Hampir semua metode penafsiran dapat digunakan, akan tetapi ada metode penafsiran yang masih menjadi perdebatan tentang keberlakuannya yaitu penafsiran secara analogi. Paham klasik yang didukung oleh Simons, Vos dan Van Hattum pada dasarnya tidak memperkenankan analogi dalam hukum pidana sedangkan Pompe dan Jonkers selaku penganut paham modern memperbolehkan berlakunya hukum pidana.

Analogi sendiri adalah metode penafsiran dimana terdapat sesuatu yang diatur secara tegas oleh undang-undang dan kemudian terdapat hal lain yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang, sedangkan hal lain ini memiliki sifat dan dasar yang sama dengan hal yang telah diatur dengan tegas oleh undang-undang tersebut di atas, maka undang-undang yang telah mengatur sesuatu hal secara tegas itu, dipergunakan untuk menafsirkan hal yang tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang.⁸²⁾

⁸¹⁾ P A F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁸²⁾ *Ibid.*, hlm. 4

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Teori Efektivitas)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸³⁾

Dalam penegakan hukum terdapat masalah-masalah pokok yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut⁸⁴⁾ :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor undang-undang, mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut (nonretroaktif)

⁸³⁾ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5.

⁸⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (*lex posterior derogat legi priori*)
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama (*lex specialis derogat legi generali*)
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat legi priori*)
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Gangguan lain terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena⁸⁵⁾ :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

Faktor penegak hukum, yang dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum, meliputi bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan (advokat), dan pemasyarakatan. Setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan

⁸⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 17-18.

(status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik.⁸⁶⁾

Masalah peranan dianggap penting karena penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Karena diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus

⁸⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 21.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁸⁷⁾ Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁸⁸⁾

Terdapat pula halangan-halangan pada penerapan peranan penegak hukum, antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut :

⁸⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 34.

⁸⁸⁾ *Ibid.*

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang – ditambah
- d. Yang macet – dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

Faktor masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum, seperti : hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, dan sebagainya. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa diakitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Sampai saat ini dalam kenyataannya masyarakat seperti tidak percaya kepada hukum sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Mungkin hal ini disebabkan karena sangat kronisnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum, dimana penyumbang terbesar krisis

tersebut adalah dari para penegak hukumnya sendiri.⁸⁹⁾ Bahkan, uangpun menjadi suatu hal yang sangat prinsipil dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan hanya menjadi slogan saja, karena kenyataannya malah berbelit-belit, lama, dan mahal.⁹⁰⁾

Faktor kebudayaan, sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antar lembaga-lembaga hukum tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi dari norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

C. Pers

1. Pengertian Pers

⁸⁹⁾ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 156.

⁹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 158.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Pers, definisi pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pers adalah usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.⁹¹⁾

Kata “pers” ini berasal dari bahasa Belanda “pers”. Dalam bahasa Inggris disebut “*press*” (*freedom of press*). Secara harfiah, artinya antara lain: mesin cetak atau alat percetakan. Disebut pers karena sebagai media yang dicetak. Pada saat ini sebutan pers tidak lagi terbatas pada media yang dicetak, melainkan semua media informasi publik yang memenuhi syarat-syarat jurnalistik.⁹²⁾ Dalam Pasal 1 Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers ditegaskan bahwa yang dimaksud perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.

⁹¹⁾ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.15.

⁹²⁾ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016, hlm. 71-72.

2. Kemerdekaan Pers

Kemerdekaan pers tidak didefinisikan secara langsung di dalam UU Pers. Situs Wikipedia menggunakan istilah kebebasan pers (*freedom of the press*) yang artinya adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.⁹³⁾ Dalam Pasal 2 UU Pers ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Kemerdekaan pers merujuk pada kemerdekaan untuk mengumpulkan dan menyiarkan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Kata kuncinya adalah kepentingan publik dan kemaslahatan masyarakat. Informasi diluar itu tidak penting untuk dilindungi. Karena itu, kemerdekaan pers tak ada kaitannya sama sekali dengan, misalnya, penyebaran pornografi, penyebaran fitnah, penghinaan, dan sebagainya. Menyertakan penyebaran segala macam informasi sampah ke dalam kemerdekaan pers adalah pengkhianatan dan penghinaan terhadap mereka yang bahkan rela mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan tersebut.

Kemerdekaan pers merupakan hak masyarakat, bukan milik atau hak eksklusif pers. Karena itu, semua pihak harus menikmati kemerdekaan pers. Salah satu caranya dengan memberi kepada masyarakat hak jawab yang

⁹³⁾ https://id.wikipedia.org/wiki/Kebebasan_pers, pada tanggal 20 November 2018 pukul 21.25.

proporsional.⁹⁴⁾ Kemerdekaan pers misalnya tidak melindungi pihak-pihak pengecut yang sekadar ingin menyiarkan informasi dengan sebebaskan-bebasnya tanpa peduli akan arti “tanggung jawab” dalam arti berani mempertanggungjawabkan informasi yang ia sampaikan.⁹⁵⁾ Kemerdekaan pers untuk menyiarkan informasi, tidak mencakup kebebasan untuk menyiarkan kabar bohong. Karena kemerdekaan pers bukan saja sebagai nikmat atau rahmat, tetapi dapat menjadi malapetaka kalau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak dipergunakan secara bertanggung jawab dan disiplin.⁹⁶⁾

Dalam hal ini, argumen tentang sudah tersedianya “hak jawab” objek yang menjadi sasaran pemberitaan sebagai jawaban terhadap penyebaran informasi yang tidak benar terhadap objek tersebut adalah terlalu simplistis. “hak jawab” adalah hak yang bisa digunakan, tapi bisa juga tidak. Bila pers bohong, atau tidak menyiarkan informasi yang tidak akurat, dan bisa dibuktikan bahwa informasi tersebut memang tidak akurat dan sengaja disebarkan untuk merugikan kepentingan pihak lain, pers pantas dihukum.⁹⁷⁾

Ada bermacam-macam sumber hak atas kemerdekaan pers (*the right of freedom of press*). Dalam bahasa hukum, hak adalah sesuatu yang dapat (boleh) dinikmati. Selain itu, hak adalah sesuatu yang harus dihormati dan dipertahankan terhadap pihak tertentu (hak subyektif) atau terhadap setiap orang (hak obyektif). Di sini berlaku ada asas: “*ubi ius ibi remedium*” (dimana

⁹⁴⁾ Bekti Nugroho & Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta, 2013, hlm. 56.

⁹⁵⁾ *Ibid.*

⁹⁶⁾ Bagir Manan, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Dewan Pers, Jakarta, 2011, hlm. vii.

⁹⁷⁾ Ade Armando, “Kemerdekaan Pers Bukan Kemerdekaan Absolut”, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, 2003, hlm. 2-3.

ada hak, disana ada kewenangan menuntut⁹⁸⁾. Menikmati bukan saja dalam arti memperoleh manfaat, tetapi kebebasan menentukan hubungan dengan obyek sesuatu hak. Misalnya, pengakuan atas pranata hak memilih, selain hak menikmati hak milik, termasuk juga, misalnya hak untuk mengasingkan (menjual, menghibahkan), bahkan menghapus hak milik tertentu (*demolish*) sepanjang tidak bertentangan dengan atau merugikan orang lain atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam tatanan yang teratur, seperti demokrasi, tidak ada kemerdekaan atau kebebasan yang tidak terbatas, demikian pula dengan kemerdekaan pers. Pembatasan kemerdekaan pers dapat dibedakan menjadi kebebasan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri (*self censorship*) dan pembatasan dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan publik (*public authority*). Pembatasan dari dalam lingkungan pers sendiri adalah pembatasan yang bersifat *self restraint* atau *self censorship*, baik atas dasar kode etik atau UU Pers.

Menurut Bagir Manan⁹⁹⁾, terdapat 5 hal pembatasan yang bersumber dari kekuasaan publik, yaitu :

- a. Pembatasan atas dasar ketertiban umum (*public order*), yaitu atas alasan ketertiban umum, penguasa dibenarkan melakukan tindakan preventif atau represif yang bersifat pembatasan. Pers yang merdeka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketertiban umum sebagai dasar pembatasan, agar tidak menjadi ranjau bagi dirinya sendiri.
- b. Pembatasan atas dasar keamanan nasional (*national security*).

⁹⁸⁾ Bagir Manan, *Op.Cit.*, hlm. 73.

⁹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 75-76.

- c. Pembatasan untuk menjamin harmoni politik dan sosial.
- d. Pembatasan atas dasar kewajiban menghormati privasi (*privacy*).
- e. Pembatasan atas dasar ketentuan pidana, ketentuan perdata, dan ketentuan hukum administrasi, atau hukum lainnya.

3. Hak Jawab

Pers profesional bukanlah pers yang tidak pernah salah, jika melakukan kesalahan pers harus bersedia meminta maaf dan memuat hak jawab dan koreksi masyarakat.¹⁰⁰⁾ Dalam Pasal 1 ayat (11) UU Pers, definisi hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers juga disebutkan bahwa pers wajib melayani hak jawab. Selain itu, salah satu persoalan dalam menumbuhkan kebebasan media adalah soal penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat dengan media. UU Pers menegaskan agar penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai. Jika ada warga yang tidak puas dengan pemberitaan media, bisa mengajukan hak jawab.¹⁰¹⁾

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, pers wajib memberi akses yang proporsional kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi memelihara kemerdekaan pers dan menghormati hak jawab yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, pedoman hak jawab ini disusun¹⁰²⁾ :

1. Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau

¹⁰⁰⁾ Lukas Luwarso (et. al), *Mengelola Kebebasan Pers*, Dewan Pers, Jakarta, 2008, hlm. 103.

¹⁰¹⁾ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰²⁾ <https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan>, pada tanggal 30 Desember 2018 pukul 21.00.

karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan.

2. Hak Jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas.
3. Pers wajib melayani setiap Hak Jawab.
4. Fungsi Hak Jawab adalah :
 - a. Memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat;
 - b. Menghargai martabat dan kehormatan orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers;
 - c. Mencegah atau mengurangi munculnya kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan pers;
 - d. Bentuk pengawasan masyarakat terhadap pers.
5. Tujuan Hak Jawab untuk :
 - a. Memenuhi pemberitaan atau karya jurnalistik yang adil dan berimbang;
 - b. Melaksanakan tanggung jawab pers kepada masyarakat;
 - c. Menyelesaikan sengketa pemberitaan pers;
 - d. Mewujudkan iktikad baik pers.
6. Hak Jawab berisi sanggahan dan tanggapan dari pihak yang dirugikan.
7. Hak Jawab diajukan langsung kepada pers yang bersangkutan, dengan tembusan ke Dewan Pers.

8. Dalam hal kelompok orang, organisasi atau badan hukum, Hak Jawab diajukan oleh pihak yang berwenang dan atau sesuai statuta organisasi, atau badan hukum bersangkutan.
9. Pengajuan Hak Jawab dilakukan secara tertulis (termasuk digital) dan ditujukan kepada penanggung jawab pers bersangkutan atau menyampaikan langsung kepada redaksi dengan menunjukkan identitas diri.
10. Pihak yang mengajukan Hak Jawab wajib memberitahukan informasi yang dianggap merugikan dirinya baik bagian per bagian atau secara keseluruhan dengan data pendukung.
11. Pelayanan Hak Jawab tidak dikenakan biaya.
12. Pers dapat menolak isi Hak Jawab jika :
 - a. Panjang/durasi/jumlah karakter materi Hak Jawab melebihi pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersiapkan;
 - b. Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersiapkan;
 - c. Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;
 - d. Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.
13. Hak Jawab dilakukan secara proporsional :
 - a. Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;

- b. Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;
 - c. Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, *features*, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;
 - d. Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan;
 - 1) Untuk pers cetak wajib memuat Hak Jawab pada edisi berikutnya atau selambat-lambatnya pada dua edisi sejak Hak Jawab dimaksud diterima redaksi.
 - 2) Untuk pers televisi dan radio wajib memuat Hak Jawab pada program berikutnya.
 - e. Pemuatan Hak Jawab dilakukan satu kali untuk setiap pemberitaan;
 - f. Dalam hal terdapat kekeliruan dan ketidakakuratan fakta yang bersifat menghakimi, fitnah dan atau bohong, pers wajib meminta maaf.
14. Pers berhak menyunting Hak Jawab sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan atau karya jurnalistik, namun tidak boleh mengubah substansi atau makna Hak Jawab yang diajukan.

15. Tanggung jawab terhadap isi Hak Jawab ada pada penanggung jawab pers yang memublikasikannya.
16. Hak Jawab tidak berlaku lagi jika setelah 2 (dua) bulan sejak berita atau karya jurnalistik dipublikasikan pihak yang dirugikan tidak mengajukan Hak Jawab, kecuali atas kesepakatan para pihak.
17. Sengketa mengenai pelaksanaan Hak Jawab diselesaikan oleh Dewan Pers.

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers yang tidak melayani Hak Jawab selain melanggar Kode Etik Jurnalistik juga dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

4. Hak Tolak

Menurut Pasal 1 ayat (10) UU Pers, definisi hak tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Sedangkan dasar hukum hak tolak diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers yang menyatakan bahwa Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Dasar pemikiran dan filosofis ini selaras dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (4) yang berbunyi "tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi."

Pada prinsipnya, hak tolak dapat diterapkan pada semua proses hukum dari mulai penyidikan sampai proses pemeriksaan di muka pengadilan.

Pemakaian hak tolak memberikan beberapa konsekuensi bagi pers yang memakainya.¹⁰³⁾

Pertama, begitu pers memakai hak tolak, maka pada kasus tersebut semua informasi yang diberitakan atau disiarkan oleh pers yang bersangkutan, sepenuhnya dipandang merupakan informasi dari pers yang bersangkutan, sehingga seluruh isinya menjadi beban dan tanggung jawab hukum dari pers yang bersangkutan. Jika karena pengungkapan informasi tersebut menimbulkan masalah hukum, maka pihak yang bertanggungjawab harus menghadapi masalah hukum tersebut adalah pers yang memuat atau menyiarkan beritanya. Sedangkan sumber yang dirahasiakan identitas dibebaskan dari segala beban dan tuntutan hukum yang timbul karena beban dan tanggung jawab hukum itu sudah otomatis beralih kepada pers yang membuat berita atau menyiarkannya.¹⁰⁴⁾

Kedua, sekali pers memakai hak tolak, maka selamanya harus merahasiakan identitas narasumber tersebut. Pengungkapan identitas narasumber hanya dimungkinkan jika diizinkan oleh sumber yang bersangkutan, atau si narasumber sendiri yang mengungkapkan identitas dirinya sebagai sumber yang dirahasiakan. Dalam hal si narasumber sendiri yang mengungkapkan identitas sebagai sumber berita, pers dibebaskan dari beban dan tanggung jawab hukum yang sebelumnya ada atas kerahasiaan identitas sumber itu.¹⁰⁵⁾

¹⁰³⁾ Wina Armada Sukardi, *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Dewan Pers, Jakarta, 2012, hlm. 111.

¹⁰⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 112.

¹⁰⁵⁾ *Ibid.*

Ketiga, apabila pers kemudian membocorkan rahasia identitas narasumber yang harus dirahasiakan, justru pers menjadi melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan hukum sekaligus. Pembocoran rahasia identitas sumber oleh pers dari sudut Kode Etik Jurnalistik dipandang sebagai mengorbankan keamanan sumber dan keluarganya dan menghilangkan kepercayaan orang terhadap integritas dan kredibilitas pers sehingga akan sulit dipercaya untuk memperoleh informasi penting bagi masyarakat. Sedangkan dari sudut hukum pembocoran tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana, yakni orang yang karena profesinya harus merahasiakan sesuatu membocorkannya, sebagaimana antara lain diatur dalam pasal 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰⁶⁾

5. Kode Etik Jurnalistik

Profesi merupakan suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka yang membentuk suatu profesi disatukan juga karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain.¹⁰⁷⁾ Kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi yang disebut kode etik profesi.¹⁰⁸⁾

Kode etik dapat mengimbangi segi negatif sebuah profesi. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat,

¹⁰⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 112-113.

¹⁰⁷⁾ K. Bertens, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 280.

¹⁰⁸⁾ Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 92.

karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat sebuah kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.¹⁰⁹⁾ Serta bertujuan untuk melindungi pasien atau klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas.¹¹⁰⁾

Di bidang jurnalistik juga terdapat kode etik jurnalistik yang merupakan himpunan etika profesi kewartawanan. Wartawan selain dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti UU Pers, juga harus berpegang kepada kode etik jurnalistik. Tujuannya adalah agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi.

Kode etik jurnalistik terdapat beberapa periode sejak kemerdekaan Indonesia. Kode etik jurnalistik yang berlaku pada saat ini adalah kode etik jurnalistik yang dibuat oleh 29 organisasi pers dan di sahkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik¹¹¹⁾ :

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

¹⁰⁹⁾ K. Bertens, *Op. Cit.*, hlm. 280-281.

¹¹⁰⁾ Lili Rasjidi & Liza Sonia Rasjidi, *Loc. Cit.*

¹¹¹⁾ Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “*off the record*” sesuai dengan kesepakatan.
- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

- j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Salah satu cara profesional yang dimaksud dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik yaitu menghormati hak privasi. Hak privasi atau hak pribadi umumnya dipahami menyangkut soal rumah tangga, kematian, sakit, atau kelahiran.¹¹²⁾

Di beberapa negara lain, soal agama juga bisa dimasukkan ke dalam hak privasi. Bahkan, dari sejumlah kasus, persoalan internal perusahaan swasta juga bisa digolongkan privasi. Keharusan pers menghormati hak privasi bukan berarti pers sama sekali dilarang memberitakan kehidupan pribadi, namun sepanjang kasus privasi tersebut dinilai menyangkut kepentingan publik, pers dibenarkan mengungkapkannya.¹¹³⁾

Tidak semua hal yang terkait pelanggaran hukum boleh diberitakan secara terbuka. Seperti ada berita dua mahasiswi yang berhubungan intim kemudian hamil dan melakukan aborsi. Katakanlah aborsi di Indonesia melanggar hukum, tapi kalau hubungan intim itu dilakukan suka sama suka, itu adalah pribadi. Bisa diberitakan tapi tidak diungkapkan nama atau identitas orang-orang yang terlibat di dalamnya.¹¹⁴⁾

¹¹²⁾ Bekti Nugroho & Samsuri, *Op.Cit.*, hlm. 79.

¹¹³⁾ *Ibid.*

¹¹⁴⁾ Atmakusumah Astraatmadja, *Pers Harus Sangat Hati-Hati Beritakan Privasi*, dalam Bekti Nugroho & Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, Dewan Pers, Jakarta, 2013, hlm. 81.

6. Pedoman Pemberitaan Media Siber

Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi, maka berkembanglah media siber (media massa *online*). Yang mana keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, pada tanggal 3 Februari 2012 sebagai berikut¹¹⁵⁾ :

a. Ruang Lingkup

- 1) Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

¹¹⁵⁾ Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Praturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

b. Verifikasi dan keberimbangan berita

- 1) Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- 2) Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
- 3) Ketentuan dalam butir (1) di atas dikecualikan, dengan syarat :
 - a) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - b) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - c) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - d) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
- 4) Setelah memuat berita sesuai dengan butir (3), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (*update*) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

c. Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*)

- 1) Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

- 2) Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses *log-in* terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai *log-in* akan diatur lebih lanjut.
- 3) Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan :
 - a) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - b) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - c) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- 4) Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).
- 5) Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (3). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
- 6) Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

- 7) Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3), dan (6) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (3).
- 8) Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (6).

d. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

- 1) Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
- 3) Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
- 4) Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka :
 - a) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - b) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - c) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh

media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

- 5) Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

e. Pencabutan Berita

- 1) Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- 2) Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- 3) Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

f. Iklan

- 1) Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- 2) Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan '*advertorial*', 'iklan', '*ads*', '*sponsored*', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

g. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

i. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan